



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Kotaraja D- 159 Kelurahan Wai Mhorok, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mochamad Chusni Mubarak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK bin FARID KUSAINI bersalah telah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG PATUT DIPANDANG SEBAGAI PERRBUATAN BERLANJUT Sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Joncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan KESATU Surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK bin FARID KUSAINI selama **2 (DUA) tahun DAN 6 (ENAM) BULAN** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1(satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. IRIAN JAYA SEHAT pada tanggal 01 Juli 2023.
 - b. 42 (empat puluh dua) lembar faktur/ nota penjualan warna kuning yang dikeluarkan oleh PT. IRIAN JAYA SEHAT dengan nilai total sejumlah Rp. 11.322.888,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
 - c. 46 (empat puluh enam) lembar fotocopi faktur/ nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. IRIAN JAYA SEHAT dengan nilai total sejumlah Rp. 21.079.260,- (Dua puluh Satu Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwan : KESATU:

----- Bahwa terdakwa MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK bin FARID KUSAINI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali namun dalam rentang waktu dari Bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu diantara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 bertempat di Kantor PT Irian Jaya Sehat, di Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang hasil penagihan/pembayaran dengan total senilai Rp.32.158.301.- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT.IRIAN JAYA SEHAT, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK bin FARID KUSAINI diangkat menjadi Salesman PT.Irian Jaya Sehat per tanggal 01 Juni 2023 serta mendapatkan gaji perbulan dari PT.Irian jaya Sehat sebesar Rp.5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapatkan insentif sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK bin FARID KUSAINI mempunyai tugas antara lain mencari pelanggan baru dan melakukan penagihan terhadap toko-toko yang sudah menjadi pelanggan atas barang-barang yang dipesan dari PT.Irian Jaya Sehat dan toko-toko tersebut telah menerima barang tersebut, untuk kemudian uang hasil penagihan yang diterima terdakwa wajib disetorkan kepada PT.Irian jaya Sehat.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sejak bulan Juni 2023 secara berlanjut hingga bulan Agustus 2023, tanpa sepengetahuan Saksi ANDRI ERWIN ALIDARIUS selaku pemilik PT.Irian Jaya Sejahtera, terdakwa melakukan penagihan penagihan kepada toko-toko dengan menggunakan faktur-faktur/Delever Order dari toko toko yang memesan dan telah menerima barang PT.Irian Jaya Sehat serta cara kedua berupa, terdakwa membuat nota fiktif dengan menggunakan nama-nama Toko yang menjadi pelanggan,seolah-olah toko tersebut memesan barang dari PT.Irian Jaya Sehat, dan Ketika barang keluar dari Gudang terdakwa menjualnya kepada pihak lain dan uangnya tidak disetorkan
- Bahwa terdakwa berhasil menggelapkan uang hasil penagihan milik Perusahaan dan juga terdakwa melakukan perbuatan membuat Nota Pemesanan palsu dari toko kepada PT.Irian Jaya Sehat, untuk mendapatkan dan mengeluarkan barang-barang dari Gudang PT.Irian Jaya Sehat, akan tetapi barang-barang tersebut terdakwa jual ke orang lain dan uang hasil penjualnya tidak disetorkan juga kepada Perusahaan, akibat dari 2 (dua) cara tersebut, terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp.32.158.301.- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) dengan menggunakan faktur-faktur/Delever Order yang telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa perbuatan terdakwa berhasil diketahui, karena adanya Audit Internal PT.Irian Jaya Sehat di tanggal 14 Agustus 2023, sehingga terbongkarlah dan kemudian terdakwa dilakukan klarifikasi sesuai faktur-faktur deleveri order yang ada, dan terdakwa mengakui perbuatannya, secara terinci sebagaimana dalam table berikut ini :
- Faktur sebanyak 80 (delapan puluh) yang dipakai untuk membuat order fiktif selanjutnya barang keluar dari Gudang dan terdakwa menjualnya kepada pihak lain serta uangnya tidak disetorkan

no	Tgl Faktur	No Faktur	Kios/toko
1	23 juni 2023	1749	Coby jaya
2	13 Juni 2023	1751	Resky Mulia
3	13 Juni 2023	1752	Mama giska
4	15 juni 2023	1843	Lisma Bhayangkara
5	16 Juni 2023	1845	Maju jaya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	16 juni 2023	1846	Deni Furia
7	16 Juni 2023	1847	Saru Furia
8	16 juni 2023	1849	Yunus Vuria
9	17 juni 2023	1906	Koperasi waena
10	17 juni 2023	1907	Kios nur kloofkam
11	17 juni 2023	1908	Kios pemas
12	17 juni 2023	1910	Kios matoa
13	20 juni 2023	1941	Kios putih
14	20 juni 2023	2152	Gita sari
15	20 juni 2023	2153	Kios amel
16	21 juni 2023	1950	Pelangi
17	21 juni 2023	1951	Kios mujur
18	21 juni 2023	1947	Kios putih
19	22 juni 2023	1969	Putra tunggal
29	22 juni 2023	1979	Timbonay kios
21	22 juni 2023	1990	Az Zahra doyo
22	26 juni 2023	2154	Berkah koya b.
23	03 juli 2023	2296	Sinta sela
24	03 juli 2023	2319	Pelangi bulog
25	03 juli 2023	2320	Olive
26	05 juli 2023	2379	Toko yayah
27	05 juli 2023	2380	Kios arzha
26	05 juli 2023	2381	Kios cahaya
29	05 juli 2023	2382	Kios andini
30	05 juli 2023	2383	Kios dista
31	05 juli 2023	2384	Kois asna
32	05 juli 2023	2385	Penabur
33	05 juli 2023	2388	Putra tunggal
34	05 juli 2023	2389	Nusantara
34	05 juli 2023	2391	Mega saro
36	05 juli 2023	2396	Kios fikri
37	06 juli 2023	2424	Safa luna

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	06 juli 2023	2425	Refi hamadi
39	06 juli 2023	2426	Nuri PD
40	06 juli 2023	2427	Fahri abe
41	06 juli 2023	2428	Kios intan
42	06 juli 2023	2429	R. Chell
43	06 juli 2023	2430	AL ANIS
44	07 juli 2023	2463	Kios anak
45	07 juli 2023	2481	Kios husen jaya
46	07 juli 2023	2482	Hasifah
47	07 juli 2023	2485	Kios dietos
48	08 juli 2023	2503	Kios meilan
49	08 juli 2023	2504	Kios aldi waena
50	10 juli 2023	2540	Jaya abadi
51	10 juli 2023	2541	RM. Sembako
52	10 juli 2023	2542	Kios Hijrah
53	10 juli 2023	2543	Kios fauzil
54	10 juli 2023	2544	Berkah hamadi
55	10 juli 2023	2545	Kios Imran
56	10 juli 2023	2546	032
57	10 juli 2023	2547	Kios makmur
58	10 juli 2023	2548	Kios samaria
59	10 juli 2023	2549	Kios cia Cell
60	10 juli 2023	2550	Kios husi
61	10 juli 2023	2551	Nunga hart
62	10 juli 2023	2552	Kios pangkep
63	10 juli 2023	2553	Obit sentani
63	10 juli 2023	2554	Sambers
65	10 juli 2023	2555	Boby Cell
66	10 juli 2023	2556	Diah waena
67	11 juli 2023	2574	Kios ngapak
68	11 juli 2023	2575	Kios marannu
69	11 juli 2023	2576	Kios hamza

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	11 juli 2023	2577	Kios tiger
71	11 juli 2023	2578	Kios dinar
72	11 juli 2023	2579	3 saudara
73	12 juli 2023	2616	Kios krei
74	12 juli 2023	2617	Habarakka
75	12 juli 2023	2618	H. asis
76	12 juli 2023	2619	Khaliza
77	13 juli 2023	2643	Kios susanti
78	13 juli 2023	2645	Rama jaya
79	13 juli 2023	2646	Kios anitha
80	13 juli 2023	2647	Kios -

- Faktur / Nota asli sebanyak 6 (enam) lembar dimana terdakwa melakukan penagihan kepada pemilik Toko-toko tersebut namun uangnya tidak disetorkan ke perusahaan yang terdiri :

No	Nomor Faktur	Kios / Toko	No	Nomor Faktur	Kios /Toko
1	2423/06-07-23	Al Reskian	4	0982/13-05-23	Ende
2	1750/13-06-23	Vino	5	0064/03-03-23	E. mart
3	2387/05-07-23	Lestari abe	6	2644/13-07-23	Garuda

- Bahwa terdakwa diberikan kesempatan oleh PT.Irian Jaya Sehat untuk mengembalikan kerugian Perusahaan namun terdakwa tidak bisa memenuhinya sehingga terdakwa dilaporkan oleh Saksi DICKY TRILAKSONO KURNIAWAN kepada pihak berwajib untuk diproses hukum.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK bin FARID KUSAINI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali namun dalam rentang waktu dari Bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu diantara bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 bertempat di Kantor PT Irian Jaya Sehat, di Distrik Jayapura

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya terdakwa, terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang berupa berupa uang hasil penagihan/pembayaran dengan total senilai Rp.32.158.301.- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT.IRIAN JAYA SEHAT, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut . Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK bin FARID KUSAINI diangkat menjadi Salesman PT.Irian Jaya Sehat per tanggal 01 Juni 2023 serta mendapatkan gaji perbulan dari PT.Irian jaya Sehat sebesar Rp.5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapatkan insentif sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK bin FARID KUSAINI mempunyai tugas antara lain mencari pelanggan baru dan melakukan penagihan terhadap toko-toko yang sudah menjadi pelanggan atas barang-barang yang dipesan dari PT.Irian Jaya Sehat dan toko-toko tersebut telah menerima barang tersebut, untuk kemudian uang hasil penagihan yang diterima terdakwa wajib disetorkan kepada PT.Irian jaya Sehat.
- Bahwa terdakwa sejak bulan Juli 2023 secara berlanjut hingga bulan Agustus 2023, tanpa sepengetahuan Saksi ANDRI ERWIN ALIDARIUS selaku pemilik PT.Irian Jaya Sejahtera, terdakwa melakukan penagihan penagihan kepada toko-toko dengan menggunakan faktur-faktur/Deleveri Order dari toko toko yang memesan dan telah menerima barang PT.Irian Jaya Sehat serta cara kedua berupa, terdakwa membuat nota fiktif dengan menggunakan nama-nama Toko yang menjadi pelanggan,seolah-olah toko tersebut memesan barang dari PT.Irian Jaya Sehat, dan Ketika barang keluar dari Gudang terdakwa menjualnya kepada pihak lain dan uangnya tidak disetorkan.
- Bahwa terdakwa berhasil menggelapkan uang hasil penagihan milik Perusahaan dan juga terdakwa malakukan perbuatan membuat Nota Pemesanan palsu dari toko kepada PT.Irian Jaya Sehat, untuk

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan dan mengeluarkan barang-barang dari Gudang PT.Irian Jaya Sehat, akan tetapi barang-barang tersebut terdakwa jual ke orang lain dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan juga kepada Perusahaan, akibat dari 2 (dua) cara tersebut, terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp.32.158.301.- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) dengan menggunakan faktur-faktur/Delever Order yang telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa perbuatan terdakwa berhasil diketahui, karena adanya Audit Internal PT.Irian Jaya Sehat di tanggal 14 Agustus 2023, sehingga terbongkarlah dan kemudian terdakwa dilakukan klarifikasi sesuai faktur-faktur deleveri order yang ada, dan terdakwa mengakui perbuatannya, secara terinci sebagaimana dalam table berikut ini :
- Faktur sebanyak 80 (delapan puluh) yang dipakai untuk membuat order fiktif selanjutnya barang keluar dari Gudang dan terdakwa menjualnya kepada pihak lain serta uangnya tidak disetorkan

no	Tgl Faktur	No Faktur	Kios/toko
1	23 juni 2023	1749	Coby jaya
2	13 Juni 2023	1751	Resky Mulia
3	13 Juni 2023	1752	Mama giska
4	15 juni 2023	1843	Lisma Bhayangkara
5	16 Juni 2023	1845	Maju jaya
6	16 juni 2023	1846	Deni Furia
7	16 Juni 2023	1847	Saru Furia
8	16 juni 2023	1849	Yunus Vuria
9	17 juni 2023	1906	Koperasi waena
10	17 juni 2023	1907	Kios nur kloofkam
11	17 juni 2023	1908	Kios pemas
12	17 juni 2023	1910	Kios matoa
13	20 juni 2023	1941	Kios putih
14	20 juni 2023	2152	Gita sari
15	20 juni 2023	2153	Kios amel
16	21 juni 2023	1950	Pelangi
17	21 juni 2023	1951	Kios mujur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	21 juni 2023	1947	Kios putih
19	22 juni 2023	1969	Putra tunggal
29	22 juni 2023	1979	Timbonay kios
21	22 juni 2023	1990	Az Zahra doyo
22	26 juni 2023	2154	Berkah koya b.
23	03 juli 2023	2296	Sinta sela
24	03 juli 2023	2319	Pelangi bulog
25	03 juli 2023	2320	Olive
26	05 juli 2023	2379	Toko yayak
27	05 juli 2023	2380	Kios arzha
26	05 juli 2023	2381	Kios cahaya
29	05 juli 2023	2382	Kios andini
30	05 juli 2023	2383	Kios dista
31	05 juli 2023	2384	Kois asna
32	05 juli 2023	2385	Penabur
33	05 juli 2023	2388	Putra tunggal
34	05 juli 2023	2389	Nusantara
34	05 juli 2023	2391	Mega saro
36	05 juli 2023	2396	Kios fikri
37	06 juli 2023	2424	Safa luna
38	06 juli 2023	2425	Refi hamadi
39	06 juli 2023	2426	Nuri PD
40	06 juli 2023	2427	Fahri abe
41	06 juli 2023	2428	Kios intan
42	06 juli 2023	2429	R. Chell
43	06 juli 2023	2430	AL ANIS
44	07 juli 2023	2463	Kios anak
45	07 juli 2023	2481	Kios husen jaya
46	07 juli 2023	2482	Hasifah
47	07 juli 2023	2485	Kios dietos
48	08 juli 2023	2503	Kios meilan
49	08 juli 2023	2504	Kios aldi waena

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	10 juli 2023	2540	Jaya abadi
51	10 juli 2023	2541	RM. Sembako
52	10 juli 2023	2542	Kios Hijrah
53	10 juli 2023	2543	Kios fauzil
54	10 juli 2023	2544	Berkah hamadi
55	10 juli 2023	2545	Kios Imran
56	10 juli 2023	2546	032
57	10 juli 2023	2547	Kios makmur
58	10 juli 2023	2548	Kios samaria
59	10 juli 2023	2549	Kios cia Cell
60	10 juli 2023	2550	Kios husi
61	10 juli 2023	2551	Nunga hart
62	10 juli 2023	2552	Kios pangkep
63	10 juli 2023	2553	Obit sentani
63	10 juli 2023	2554	Sambers
65	10 juli 2023	2555	Boby Cell
66	10 juli 2023	2556	Diah waena
67	11 juli 2023	2574	Kios ngapak
68	11 juli 2023	2575	Kios marannu
69	11 juli 2023	2576	Kios hamza
70	11 juli 2023	2577	Kios tiger
71	11 juli 2023	2578	Kios dinar
72	11 juli 2023	2579	3 saudara
73	12 juli 2023	2616	Kios krei
74	12 juli 2023	2617	Habarakka
75	12 juli 2023	2618	H. asis
76	12 juli 2023	2619	Khaliza
77	13 juli 2023	2643	Kios susanti
78	13 juli 2023	2645	Rama jaya
79	13 juli 2023	2646	Kios anitha
80	13 juli 2023	2647	Kios -

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur / Nota asli sebanyak 6 (enam) lembar dimana terdakwa melakukan penagihan kepada pemilik Toko-toko tersebut namun uangnya tidak disetorkan ke perusahaan yang terdiri :

No	Nomor Faktur	Kios / Toko	No	Nomor Faktur	Kios /Toko
1	2423/06-07-23	Al Reskian	4	0982/13-05-23	Ende
2	1750/13-06-23	Vino	5	0064/03-03-23	E. mart
3	2387/05-07-23	Lestari abe	6	2644/13-07-23	Garuda

- Bahwa terdakwa diberikan kesempatan oleh PT.Irian Jaya Sehat untuk mengembalikan kerugian Perusahaan namun terdakwa tidak bisa memenuhinya sehingga terdakwa dilaporkan oleh Saksi DICKY TRILAKSONO KURNIAWAN kepada pihak berwajib untuk diproses hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa berhasil diketahui, karena adanya Audit Internal PT.Irian Jaya Sehat di tanggal 14 Agustus 2023, sehingga terbongkarlah dan kemudian terdakwa dilakukan klarifikasi sesuai faktur-faktur deleveri order yang ada, dan terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga terdakwa dilaporkan oleh Saksi DICKY TRILAKSONO KURNIAWAN kepada pihak berwajib untuk diproses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DICKY TRILAKSONO KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah mantan karyawan saksi di PT. IRIAN JAYA SEHAT sebagai sales dan saksi adalah atasannya, dan antara Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar dan tanda-tangan yang ada adalah tanda-tangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal perbuatan pidana Penggelapan dalam jabatan yang Terjadi sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 tempat kejadiannya di PT. IRIAN JAYA SEHAT Entrop Distrik

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jayapura Selatan Kota jayapura yang dimiliki oleh Saksi ANDRI ERWIN ALIDARIUS ;

- Bahwa terdakwa mulai bekerja sejak 31 Mei 2023 dan mulai diangkat per tanggal 01 Juni 2023 serta mendapatkan gaji perbulan dari PT.Irian jaya Sehat sebesar kurang lebih Rp.5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa penggelapan dalam jabatan yang saksi maksudkan adalah Terdakwa sebagai salaesman mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penagihan uang pembayaran barang dari toko yang melakukan pengorderan barang yang mana sebelumnya dari pihak toko pengorder telah melakukan pembayaran ke pelaku namun uang hasil pembayaran dari toko tidak disetor oleh pelaku ke kantor IRIAN JAYA SEHAT ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yakni dengan cara Terdakwa melakukan penagihan uang pembayaran barang ke pihak toko pengorder barang dan pihak toko pengorder barang tersebut telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil pembayaran barang tersebut ke kantor IJS ;
- Bahwa Terdakswa juga pernah meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- kepada owner PT.Irian Jaya sehat yaitu SAKSI ANDRI ERWIN ALIDARIUS dengan alasan anaknya sedang sakit dan sedang di ruangan ICU namun ternyata tidak benar setelah saksi bertemu dengan istri terdakwa, dan melihat anaknya sehat-sehat saja ;
- Bahwa perbuatan terdakwa berhasil diketahui, karena adanya Audit Internal PT.Irian Jaya Sehat di tanggal 14 Agustus 2023, sehingga terbongkarlah dan kemudian terdakwa dilakukan klarifikasi sesuai faktur-faktur deleveri order yang ada, dan terdakwa mengakui perbuatannya, tidak menyetorkan uang hasil penjualan maupun uang hasil penagihan dari toko-toko yang ada didalam faktur-faktur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Irian Jaya Sehat mengalami kerugian sebesar Rp.32.158.301.- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa faktur-faktur yang terlampir dalam berkas perkara adalah Faktur yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan penggelapan dalam jabatannya selaku Salesman;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah Terdakwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan ;
- Bahwa terdakwa sudah diberikan waktu untuk pengembalian kerugian yang ada, namun terdakwa tidak sanggup menepati hingga akhirnya dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANDRI ERWIN ALIDARIUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pemilik PT IRIAN JAYA SEHAT tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa adalah mantan karyawan saksi di PT. IRIAN JAYA SEHAT yang Saksi tempatkan sebagai sales, dan antara Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar dan tanda-tangan yang ada adalah tanda-tangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal perbuatan pidana Penggelapan dalam jabatan yang dialami oleh Saksi Terjadi sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 tempat terjadinya di PT. IRIAN JAYA SEHAT Entrop Distrik jayapura Selatan Kota jayapura ;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja sejak 31 Mei 2023 dan mulai diangkat per tanggal 01 Juni 2023 serta mendapatkan gaji perbulan dari PT.Irian jaya Sehat sebesar kurang lebih Rp.5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli tahun 2023 Saksi mendapat laporan dari manager Sales kalau ada faktur/Nota Penjualan yang di pegang terdakwa mengalami masalah, yang mana faktur/nota penjualan belum di kembalikan kekantor dan terdakwa terkesan menghindar dengan berbagai alasan dan sudah mulai jarang kekantor, dan pada tanggal 8 Agustus 2023 ada tim audit dari pusat yang datang dan dari hasil audit mendapati kalau ada 88 Faktur/nota penjualan yang bermasalah yang mana uangnya belum disetor ke perusahaan, namun pada keesokan harinya terdakwa justru malah meminjam uang dari Saksi sebesar Rp.6.000.000,- dengan alasan kalau anaknya sedang sakit dan sedang dirawat di ICU jadi seolah-olah dia menghindar dari kantor karena anaknya sedang sakit, dan pada tgl 10 Agustus 2023 Saksi mendapat kabar katanya anaknya terdakwa meninggal dunia Saksi mengira hal tersebut benar

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



sehingga Saksi melonggarkan terdakwa dengan harapan setelah Selesai urusannya terdakwa bisa segera mempertanggungjawabkan nota/faktu penjualan akan tetapi sejak saat itu terdakwa justru tidak pernah datang ke kantor sehingga saat itu Saksi memerintahkan manajer Sales untuk menghadirkan terdakwa dan pada tanggal 12 Agustus 2023 terdakwa datang ke kantor dan saat itulah ketahuan kalau sebenarnya terdakwa sudah menggunakan uang hasil penagihan dari kios/toko yang mengorder barang dari perusahaan dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan, namun setelah itu terdakwa menghilang lagi sehingga pada tanggal 14 Agustus 2023 Saksi kembali menyuruh manajer sales untuk mencari terdakwa dan setelah mendatangi rumah terdakwa, manajer sales bertemu langsung dengan isteri terdakwa dan mendapat penjelasan kalau yang disampaikan terdakwa tidak benar karena anaknya dalam keadaan sehat dan tidak pernah di rawat di ICU, setelah di lakukan pencarian lagi akhirnya terdakwa datang ke kantor dan selanjutnya dibawa ke polsek jayapura selatan untuk untuk kami meminta pertolongan ke kepolisian dapat diselesaikan secara baik-baik namun upaya tersebut tidak berhasil dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi agar terdakwa bisa mempertanggungjawabkannya secara hukum ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yakni dengan cara terdakwa selaku sales melakukan penagihan ke toko-toko pelanggan PT. IRIAN JAYA SEHAT (IJS) dan setelah menerima uang dari pemilik toko, terdakwa tidak meyetorkan kepada perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga dalam data perusahaan toko yang sudah mengorder /membeli barang terlihat disistem masih nunggak atau belum bayar sedangkan faktanya sudah dibayar kepada terdakwa baik secara tunai ;

cara yang kedua : terdakwa melakukan penggelapan yakni terdakwa membuat nota / faktur fiktif seolah-oleh ada permintaan barang dari toko atau outled kepada PT. IJS dan meminta penerbitan Nota /Faktur perusahaan IJS setelah faktur/nota terbit selanjutnya terdakwa mengambil barang di gudang dan menjulanya ditempat lain jadi seolah – olah barang tersebut sudah didistribusikan kepada toko /outlet pelanggan yang memesan, padahal sebenarnya menurut pengakuan terdakwa, barang yang sudah di ambil dari Gudang terdakwa tidak jual ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

outlet/ toko pelanggan melainkan dijual ditempat lain dan uangnya di pakai terdakwa (tidak disetor ke perusahaan) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Irian Jaya Sehat mengalami kerugian sebesar Rp.32.158.301.- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) ;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa penggelapan tersebut selain saksi, yaitu saksi DICKY;
- Bahwa barang bukti berupa faktur-faktur yang terlampir dalam berkas perkara adalah Faktur yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan penggelapan dalam jabatannya selaku Salesman;
- Bahwa terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah Terdakwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan ;
- Bahwa terdakwa sudah diberikan waktu untuk pengembalian kerugian yang ada, namun terdakwa tidak sanggup menepati hingga akhirnya dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi YUDHI OHORELLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT IRIAN JAYA SEHAT jabatan sebagai kepala gudang;
- Bahwa terdakwa adalah mantan karyawan saksi di PT. IRIAN JAYA SEHAT yang Saksi tempatkan sebagai sales, dan antara Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar dan tanda-tangan yang ada adalah tanda-tangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal perbuatan pidana Penggelapan dalam jabatan yang dialami oleh Saksi Terjadi sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 tempat terjadinya di PT. IRIAN JAYA SEHAT Entrop Distrik jayapura Selatan Kota jayapura ;
- Bahwa saksi selaku kepala gudang ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta dikeluarkan barang sesuai nota faktur-faktur yang ditunjukan, dan saksi percaya itu faktur asli sehingga saksi mengeluarkan barang dari Gudang sesuai orderan dalam faktur;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang tersebut diantarkan kepada pembeli atau tidak;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan diserahkan terdakwa atau tidak kepada perusahaan, yang saksi ketahui sebagai kepala Gudang adalah mengeluarkan barang sesuai Faktur yang diajukan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dalam Jabatan dari Bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 bertempat di Kantor PT Irian Jaya Sehat, di Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura berupa uang hasil penagihan/pembayaran dengan total senilai Rp.32.158.301.- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Irian Jaya Sehat per 1 Juni 2023 sebagai Salesman dan mendapatkan gaji kurang lebih Rp.5.250.000.- ;
- Bahwa terdakwa mengenal Saksi **DICKY TRICAKSONO KURINAWAN** adalah sebagai Atasan terdakwa, dan Saksi **ANDRI ERWIN ALIDARIUS** adalah sebagai Pemilik PT.Irian Jaya Sehat dan Saksi Yudhi adalah kepala Gudang;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan dengan cara terdakwa melakukan penagihan penagihan kepada toko-toko dengan menggunakan faktur-faktur/Deleveri Order dari toko toko yang memesan dan telah menerima barang PT.Irian Jaya Sehat serta cara kedua berupa, terdakwa membuat nota fiktif dengan menggunakan nama-nama Toko yang menjadi pelanggan,seolah-olah toko tersebut memesan barang dari PT.Irian Jaya Sehat, dan Ketika barang keluar dari Gudang terdakwa menjualnya kepada pihak lain dan uangnya tidak disetorkan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa menginput data pembeli melalui aplikasi di handpone kemudian meminta admin kantor PT Irian Jaya Sehat agar memprint Faktur penjualan barang dan faktur lainnya untuk mengeluarkan barang dari Gudang;
- Bahwa terdakwa menginput Pembeli fiktif dengan menggunakan nama-nama toko yang menjadi pelanggan PT.Irian Jaya sehat, namun sebenarnya Toko tersebut tidak meng-order barang dari PT Irian Jaya sehat, sehingga barang yang keluar dari Gudang dijual oleh terdakwa kepada pihak lain, sedangkan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya tidak disetorkan ke Perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari Bulan Juni 2023 s/d Bulan September 2023 secara berlanjut dan baru terungkap dan diketahui dari hasil audit PT.Irian Jaya Sehat;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terlilit hutang saat dulu terdakwa pernah menjadi kontraktor;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak sanggup mengembalikan kerugian Perusahaan sebesar Rp.32.158.301.- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dipedrlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. IRIAN JAYA SEHAT pada tanggal 01 Juli 2023.
- 42 (empat puluh dua) lembar faktur/ nota penjualan warna kuning yang dikeluarkan oleh PT. IRIAN JAYA SEHAT dengan nilai total sejumlah Rp. 11.322.888,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- 46 (empat puluh enam) lembar fotocopi faktur/ nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. IRIAN JAYA SEHAT dengan nilai total sejumlah Rp. 21.079.260,- (Dua puluh Satu Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).

Barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 bertempat di Kantor PT Irian Jaya Sehat, di Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura, Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Penggelapan ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak Pidana Penggelapan Tersebut dilakukan Oleh Terdakwa berawal terdakwa MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK bin FARID KUSAINI diangkat menjadi Salesman PT.Irian Jaya Sehat per tanggal 01 Juni 2023 serta mendapatkan gaji perbulan dari PT.Irian jaya Sehat sebesar Rp.5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapatkan insentif sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK bin FARID KUSAINI mempunyai tugas antara lain mencari pelanggan baru dan melakukan penagihan terhadap toko-toko yang sudah menjadi pelanggan atas barang-barang yang dipesan dari PT.Irian Jaya Sehat dan toko-toko tersebut telah menerima barang tersebut, untuk kemudian uang hasil penagihan yang diterima terdakwa wajib disetorkan kepada PT.Irian jaya Sehat.
- Bahwa terdakwa sejak bulan Juni 2023 secara berlanjut hingga bulan Agustus 2023, tanpa sepengetahuan Saksi ANDRI ERWIN ALIDARIUS selaku pemilik PT.Irian Jaya Sejahtera, terdakwa melakukan penagihan penagihan kepada toko-toko dengan menggunakan faktur-faktur/Deleveri Order dari toko toko yang memesan dan telah menerima barang PT.Irian Jaya Sehat serta cara kedua berupa, terdakwa membuat nota fiktif dengan menggunakan nama-nama Toko yang menjadi pelanggan,seolah-olah toko tersebut memesan barang dari PT.Irian Jaya Sehat, dan Ketika barang keluar dari Gudang terdakwa menjualnya kepada pihak lain dan uangnya tidak disetorkan
- Bahwa terdakwa berhasil menggelapkan uang hasil penagihan milik Perusahaan dan juga terdakwa melakukan perbuatan membuat Nota Pemesanan palsu dari toko kepada PT.Irian Jaya Sehat, untuk mendapatkan dan mengeluarkan barang-barang dari Gudang PT.Irian Jaya Sehat, akan tetapi barang-barang tersebut terdakwa jual ke orang lain dan uang hasil penjualnya tidak disetorkan juga kepada Perusahaan, akibat dari 2 (dua) cara tersebut, terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp.32.158.301.- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) dengan menggunakan faktur-faktur/Deleveri Order yang telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa perbuatan terdakwa berhasil diketahui, karena adanya Audit Internal PT.Irian Jaya Sehat di tanggal 14 Agustus 2023, sehingga terbongkarlah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa dilakukan klarifikasi sesuai faktor-faktor delivery order yang ada, dan terdakwa mengakui perbuatannya, secara terinci sebagaimana dalam table berikut ini :

- Faktur sebanyak 80 (delapan puluh) yang dipakai untuk membuat order fiktif selanjutnya barang keluar dari Gudang dan terdakwa menjualnya kepada pihak lain serta uangnya tidak disetorkan

no	Tgl Faktur	No Faktur	Kios/toko
1	23 juni 2023	1749	Coby jaya
2	13 Juni 2023	1751	Resky Mulia
3	13 Juni 2023	1752	Mama giska
4	15 juni 2023	1843	Lisma Bhayangkara
5	16 Juni 2023	1845	Maju jaya
6	16 juni 2023	1846	Deni Furia
7	16 Juni 2023	1847	Saru Furia
8	16 juni 2023	1849	Yunus Vuria
9	17 juni 2023	1906	Koperasi waena
10	17 juni 2023	1907	Kios nur kloofkam
11	17 juni 2023	1908	Kios pemas
12	17 juni 2023	1910	Kios matoa
13	20 juni 2023	1941	Kios putih
14	20 juni 2023	2152	Gita sari
15	20 juni 2023	2153	Kios amel
16	21 juni 2023	1950	Pelangi
17	21 juni 2023	1951	Kios mujur
18	21 juni 2023	1947	Kios putih
19	22 juni 2023	1969	Putra tunggal
20	22 juni 2023	1979	Timbonay kios
21	22 juni 2023	1990	Az Zahra doyo
22	26 juni 2023	2154	Berkah koya b.
23	03 juli 2023	2296	Sinta sela
24	03 juli 2023	2319	Pelangi bulog
25	03 juli 2023	2320	Olive

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	05 juli 2023	2379	Toko yayak
27	05 juli 2023	2380	Kios arzha
26	05 juli 2023	2381	Kios cahaya
29	05 juli 2023	2382	Kios andini
30	05 juli 2023	2383	Kios dista
31	05 juli 2023	2384	Kois asna
32	05 juli 2023	2385	Penabur
33	05 juli 2023	2388	Putra tunggal
34	05 juli 2023	2389	Nusantara
34	05 juli 2023	2391	Mega saro
36	05 juli 2023	2396	Kios fikri
37	06 juli 2023	2424	Safa luna
38	06 juli 2023	2425	Refi hamadi
39	06 juli 2023	2426	Nuri PD
40	06 juli 2023	2427	Fahri abe
41	06 juli 2023	2428	Kios intan
42	06 juli 2023	2429	R. Chell
43	06 juli 2023	2430	AL ANIS
44	07 juli 2023	2463	Kios anak
45	07 juli 2023	2481	Kios husen jaya
46	07 juli 2023	2482	Hasifah
47	07 juli 2023	2485	Kios dietos
48	08 juli 2023	2503	Kios meilan
49	08 juli 2023	2504	Kios aldi waena
50	10 juli 2023	2540	Jaya abadi
51	10 juli 2023	2541	RM. Sembako
52	10 juli 2023	2542	Kios Hijrah
53	10 juli 2023	2543	Kios fauzil
54	10 juli 2023	2544	Berkah hamadi
55	10 juli 2023	2545	Kios Imran
56	10 juli 2023	2546	032
57	10 juli 2023	2547	Kios makmur

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	10 juli 2023	2548	Kios samaria
59	10 juli 2023	2549	Kios cia Cell
60	10 juli 2023	2550	Kios husi
61	10 juli 2023	2551	Nunga hart
62	10 juli 2023	2552	Kios pangkep
63	10 juli 2023	2553	Obit sentani
63	10 juli 2023	2554	Sambers
65	10 juli 2023	2555	Boby Cell
66	10 juli 2023	2556	Diah waena
67	11 juli 2023	2574	Kios ngapak
68	11 juli 2023	2575	Kios marannu
69	11 juli 2023	2576	Kios hamza
70	11 juli 2023	2577	Kios tiger
71	11 juli 2023	2578	Kios dinar
72	11 juli 2023	2579	3 saudara
73	12 juli 2023	2616	Kios krei
74	12 juli 2023	2617	Habarakka
75	12 juli 2023	2618	H. asis
76	12 juli 2023	2619	Khaliza
77	13 juli 2023	2643	Kios susanti
78	13 juli 2023	2645	Rama jaya
79	13 juli 2023	2646	Kios anitha
80	13 juli 2023	2647	Kios -

- Faktur / Nota asli sebanyak 6 (enam) lembar dimana terdakwa melakukan penagihan kepada pemilik Toko-toko tersebut namun uangnya tidak disetorkan ke perusahaan yang terdiri :

No	Nomor Faktur	Kios / Toko	No	Nomor Faktur	Kios /Toko
1	2423/06-07-23	Al Reskian	4	0982/13-05-23	Ende
2	1750/13-06-23	Vino	5	0064/03-03-23	E. mart
3	2387/05-07-23	Lestari abe	6	2644/13-07-23	Garuda



- Bahwa terdakwa diberikan kesempatan oleh PT.Irian Jaya Sehat untuk mengembalikan kerugian Perusahaan namun terdakwa tidak bisa memenuhinya sehingga terdakwa dilaporkan oleh Saksi DICKY TRILAKSONO KURNIAWAN kepada pihak berwajib untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 Joncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Unsur Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Itu Disebabkan Karena Adanya Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu ;**
- 3. Unsur Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang merupakan dader pembuat atau terdakwa tindak pidana, yang dalam undang-undang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya. Pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa nama Terdakwa **MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK** dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa nama Terdakwa **MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK** , dan Terdakwa telah membenarkannya sesuai dalam BAP Penyidik dan Dakwaan Penuntut Umum serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, dan oleh karenanya tidak mungkin terjadi Error In Persona.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi-saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan, maka Terdakwa terbukti cakap hukum dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Dengan demikian, "Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Itu Disebabkan Karena Adanya Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa penguasaan terhadap barang yang digelapkan itu dilakukan haruslah oleh orang yang memiliki keterkaitan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah dengan barang yang dikuasai. Artinya adalah ketika orang akan dituntut berdasarkan pasal yang salah satu unsurnya adalah seperti yang tersebut ini, maka penguasaan orang itu atas barang dimaksud hanya dimungkinkan karena orang itu memenuhi salah satu atau lebih kriteria-kriteria tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bekerja di PT.Irian Jaya Sehat tanggal 01 Juni 2023 serta mendapatkan gaji perbulan dari PT.Irian Jaya Sehat sebesar Rp.5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapatkan insentif sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK bin FARID KUSAINI mempunyai tugas antara lain mencari pelanggan baru dan melakukan penagihan terhadap toko-toko yang sudah menjadi pelanggan atas barang-barang yang dipesan dari PT.Irian Jaya Sehat dan toko-toko tersebut telah menerima barang tersebut, untuk kemudian uang hasil penagihan yang diterima terdakwa wajib disetorkan kepada PT.Irian Jaya Sehat.

Menimbang, bahwa terdakwa sejak bulan Juni 2023 secara berlanjut hingga bulan Agustus 2023, tanpa sepengetahuan Saksi ANDRI ERWIN ALIDARIUS selaku pemilik PT.Irian Jaya Sejahtera, terdakwa melakukan penagihan penagihan kepada toko-toko dengan menggunakan faktur-faktur/Delever Order dari toko toko yang memesan dan telah menerima barang PT.Irian Jaya Sehat serta cara kedua berupa, terdakwa membuat nota fiktif dengan menggunakan nama-nama Toko yang menjadi pelanggan, seolah-olah toko tersebut memesan barang dari PT.Irian Jaya Sehat, dan Ketika barang keluar dari Gudang terdakwa menjualnya kepada pihak lain dan uangnya tidak disetorkan ;



Menimbang, bahwa terdakwa berhasil menggelapkan uang hasil penagihan milik Perusahaan dan juga terdakwa melakukan perbuatan membuat Nota Pemesanan palsu dari toko kepada PT.Irian Jaya Sehat, untuk mendapatkan dan mengeluarkan barang-barang dari Gudang PT.Irian Jaya Sehat, akan tetapi barang-barang tersebut terdakwa jual ke orang lain dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan juga kepada Perusahaan, akibat dari 2 (dua) cara tersebut, terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp.32.158.301.- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) dengan menggunakan faktur-faktur/Delever Order .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , maka unsur *"Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Itu Disebabkan Karena Adanya Hubungan Kerja Atau Karena Pencapaian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu"*, telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.3. Unsur Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa penguasaan terhadap barang yang digelapkan itu dilakukan haruslah oleh orang yang memiliki keterkaitan karena hubungan kerja atau karena pencapaian atau karena mendapat upah dengan barang yang dikuasai. Artinya adalah ketika orang akan dituntut berdasarkan pasal yang salah satu unsurnya adalah seperti yang tersebut ini, maka penguasaan orang itu atas barang dimaksud hanya dimungkinkan karena orang itu memenuhi salah satu atau lebih kriteria-kriteria tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata bahwa Terdakwa bekerja di PT.Irian Jaya Sehat tanggal 01 Juni 2023 serta mendapatkan gaji perbulan dari PT.Irian Jaya Sehat sebesar Rp.5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapatkan insentif sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK bin FARID KUSAINI mempunyai tugas antara lain mencari pelanggan baru dan melakukan penagihan terhadap toko-toko yang sudah menjadi pelanggan atas barang-barang yang dipesan dari PT.Irian Jaya Sehat dan toko-toko tersebut telah menerima barang tersebut, untuk kemudian uang hasil penagihan yang diterima terdakwa wajib disetorkan kepada PT.Irian Jaya Sehat ;

Menimbang, bahwa terdakwa sejak bulan Juni 2023 secara berlanjut hingga bulan Agustus 2023, tanpa sepengetahuan Saksi ANDRI ERWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIDARIUS selaku pemilik PT.Irian Jaya Sejahtera, terdakwa melakukan penagihan penagihan kepada toko-toko dengan menggunakan faktur-faktur/Deleveri Order dari toko toko yang memesan dan telah menerima barang PT.Irian Jaya Sehat serta cara kedua berupa, terdakwa membuat nota fiktif dengan menggunakan nama-nama Toko yang menjadi pelanggan,seolah-olah toko tersebut memesan barang dari PT.Irian Jaya Sehat, dan Ketika barang keluar dari Gudang terdakwa menjualnya kepada pihak lain dan uangnya tidak disetorkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil menggelapkan uang hasil penagihan milik Perusahaan dan juga terdakwa malakukan perbuatan membuat Nota Pemesanan palsu dari toko kepada PT.Irian Jaya Sehat, untuk mendapatkan dan mengeluarkan barang-barang dari Gudang PT.Irian Jaya Sehat, akan tetapi barang-barang tersebut terdakwa jual ke orang lain dan uang hasil penjualnya tidak disetorkan juga kepada Perusahaan, akibat dari 2 (dua) cara tersebut, terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp.32.158.301.- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) dengan menggunakan faktur-faktur/Deleveri Order .

Menimbang, bahwa faktur sebanyak 80 (delapan puluh) yang dipakai untuk membuat order fiktif selanjutnya barang keluar dari Gudang dan terdakwa menjualnya kepada pihak lain serta uangnya tidak disetorkan ;

Menimbang, bahwa Faktur / Nota asli sebanyak 6 (enam) lembar dimana terdakwa melakukan penagihan kepada pemilik Toko-toko tersebut namun uangnya tidak disetorkan ke perusahaan yang terdiri :

No	Nomor Faktur	Kios / Toko	No	Nomor Faktur	Kios /Toko
1	2423/06-07-23	Al Reskian	4	0982/13-05-23	Ende
2	1750/13-06-23	Vino	5	0064/03-03-23	E. mart
3	2387/05-07-23	Lestari abe	6	2644/13-07-23	Garuda

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Unsur “Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Joncto Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. IRIAN JAYA SEHAT pada tanggal 01 Juli 2023 , 42 (empat puluh dua) lembar faktur/ nota penjualan warna kuning yang dikeluarkan oleh PT. IRIAN JAYA SEHAT dengan nilai total sejumlah Rp. 11.322.888,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan 46 (empat puluh enam) lembar fotocopi faktur/ nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. IRIAN JAYA SEHAT dengan nilai total sejumlah Rp. 21.079.260,- (Dua puluh Satu Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) tetap terlampir dalam berkas Perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa membuat PT. Irian Jaya Sehat mengalami kerugian senilai Rp.32.158.301.- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Joncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan Yang Patut Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOCHAMAD CHUSNI MUBARAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. IRIAN JAYA SEHAT pada tanggal 01 Juli 2023.
 - 42 (empat puluh dua) lembar faktur/ nota penjualan warna kuning yang dikeluarkan oleh PT. IRIAN JAYA SEHAT dengan nilai total sejumlah Rp. 11.322.888,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
 - 46 (empat puluh enam) lembar fotocopi faktur/ nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. IRIAN JAYA SEHAT dengan nilai total sejumlah Rp. 21.079.260,- (Dua puluh Satu Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Asmuruf, S.H., M.H. , Wempy W.J. Duka, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yosef, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Wempy W.J. Duka, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Mulyani, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)